

**KONTRIBUSI KIAI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan  
Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**JENNY PRISCILLA**

**NPM : 1621010144**

**Prodi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1442 H / 2020 M**

**KONTRIBUSI KIAI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan  
Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**JENNY PRISCILLA**

**NPM : 1621010144**

**Prodi: Hukum Keluarga Islam**



**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos.,M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kiai dan santri pondok pesantren Al-Anshor yang telah menikah mempunyai beberapa upaya dalam melaksanakan atau mewujudkan keluarga sakinah. Namun dalam upaya pelaksanaan keluarga sakinah terdapat kendala yang dihadapi oleh santri yang telah menikah yaitu belum bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, belum bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul setelah menjalani kehidupan berumah tangga bersama dan belum bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Sehingga masih banyak pasangan santri yang telah menikah belum bisa mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama: bagaimana kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren Al-Anshor?. Kedua: Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Al-Anshor?.

Tujuan dari penelitian ini: pertama: untuk mengetahui kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Al-Anshor. Kedua: untuk mengetahui tinjauan fikih munakahat terhadap kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren islam Al-Anshor. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan kiai dan santri yang telah menikah, dan data sekunder diperoleh dari literature yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan teknik berpikir deduktif dan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: pertama: kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah khususnya di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Anshor merupakan bentuk rasa kasih sayang dan kepedulian dengan cara memberikan bimbingan pranikah dan membantu para santri yang telah menikah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kedua: tinjauan fikih munakahat terhadap kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan fikih munakahat, namun terdapat perbedaan dimana kiai mewajibkan istri untuk membantu suami untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan Ath-Thalaq ayat 7 dijelaskan bahwa pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami, namun karena untuk menghindari pertengkaran akibat masalah ekonomi, maka kiai mewajibkan istri untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga tercukupi dan tidak ada pertengkaran karena masalah ekonomi.

Kata kunci : Kontribusi, Kiai, Keluarga Sakinah

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenny Priscilla

NPM : 1621010144

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ KONTRIBUSI KIAI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH ( Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 November 2020

Penulis,

Matrai 6000
----------------

Jenny Priscilla  
1621010144





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : KONTRIBUSI KIAI DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH (Studi di Pondok Pesantren Al-  
Anshor Desa Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan  
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

**Nama : Jenny Priscilla**

**NPM : 1621010144**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**  
**NIP. 1974110622000031002**

**Pembimbing II**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H**  
**NIP. 197512302003121002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"KONTRIBUSI KIAI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)"** disusun oleh, **Jenny Priscilla, NPM :1621010144**, Program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Rabu, 23 Desember 2020.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**Sekretaris : Ahmad Fauzan, M.H**

**Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. K. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”  
(QS. Âr-Rûm: 21)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini untuk:

1. Kedua Orang Tua saya Ayahanda Yuliansyah D.N dan Ibunda Ermala Zona tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup. Do'a tulus dan terimah kasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakakku Febby Suci Yulanda, Sandy Arief Perestroika dan adikku Cindy Larasati, Anisa Nadipa dan Putri Kharisma yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

**Jenny Priscilla**, seorang anak yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 01 Juni 1998 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Yuliansyah D.N dan Ibu Ermala Zona.

Pendidikan formal yang penulis tempuh SDN 20 Kabupaten Lahat, lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang SLTP di SMPN 5 Kabupaten Lahat, lulus pada tahun 2013. Setelah lulus dari bangku SLTP, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA di SMAN 2 Kabupaten Lahat, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan program strata satu (S1) Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Penulisan skripsi dengan judul **“Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”**. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum keluarga islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebebsar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan sumbangasih pemikiran kepada penulis.
2. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.



3. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat serta arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
6. Bapak Susisno, S.Pd.I., MM. selaku kepala sekolah Pondok Pesantren Al-Anshor Pringsewu dan Bapak K.H Egwan Leksana S.Pd.I selaku kiai serta segenap santri di Pondok Pesantren Al-Anshor Pringsewu yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
7. Sahabat-sahabat yang saya sayangi Rido Kurniawan, Dede Choiriah, Indah Trisnawati, Isaura Astiningsih, Nanda Mutiara Putri, Putri Sanggita Padmayani, M. Rake Ramadhani, Fitri Febrita, Ricky Chandra, Luthfil Aziz Rahma dan Tomi Septiadi yang selama ini telah memberikan dukungan semangat dan motivasi.
8. Rekan-rakan seangkatan (Hukum Keluarga Islam 2016) dan saudara-saudaraku Hukum Keluarga Islam kelas C yang tidak akan aku lupakan, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
9. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.


Semoga Allah Swt akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak

diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah Swt senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua, amin ya rabbal'alam.

Bandar Lampung, 26 November 2020

Penulis

Jenny Priscilla  
NPM : 1621010144





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 tahun 1987 dan 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ	š	s (dengan titik di atasnya)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	khâ'	kh	ka dan kha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	z (dengan titik di atasnya)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	šâd	š	s (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍâd	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭâ	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	žâ	ž	z ( dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'....	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâu	w	we

ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	.....`	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yâ'	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ` ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Faḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Faḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
او	<i>Faḥah dan wâu</i>	Au	A dan U



Contoh :

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	â	a dan garis di atas
إ.....ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	î	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مات : *mâta*

رمى : *ramâ*

قيل : *qilâ*

يموت : *yamûtu*

### 4. Tâ'marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

Contoh : حكمة maka ditulis *Hikmah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan h

Contoh : كرامه الاولياء maka ditulis *Karâmah al-auliyâh'*

3. Bila *tâ'marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

Contoh : زكاة الفطر maka ditulis *Zakâh al-fiṭr*

## 5. Syaddah (tasydîd)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

ربنا : *rabbanâ*

نخبنا : *najjainâ*

الحق : *al-ḥaqq*

نعم : *nu'ima*

عدو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î).

Contoh :

على : 'Ali ( bukan 'Aliyy atau 'Aly )

عربى : Arabî ( bukan 'Arabiyy atau 'Araby )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلازلة : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفاسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilâdu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تامرون : *ta'murîna*

النوء : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

امرت : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ân), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fî Zilaâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

Al-'Ibârât bi 'umûm al-lafzlâ bi khuşûş al-sabab

### 9. Lafzal-Jalâlah (الله)

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَا اللهُ dînullâh      بِاللهِ billâh

Adapun ta marbûṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalâlah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِرْحَمَّا اللهُ : hum fîrahmatillâh

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal



kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mâ Muḥammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnâsi lallaẓi bi Bakkata mubârankan

‘Syahru Ramaḍân al-laẓi unzila fih al-Qur’ân

Naṣîr al-Dîn al-Ṭûsî

Abû Naṣr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqizmin al-Ḍalâl



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Signifikansi Penelitian.....	13
H. Metode Penelitian.....	14

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kontribusi.....	21
B. Keluarga Sakinah.....	21
C. Indikator Keluarga Sakinah.....	25
D. Tujuan dan Sasaran Gerakan Pembinaan Kelurga Sakinah.....	27
E. Program Kegiatan Keluarga Sakinah.....	30
F. Kriteria Keluarga Sakinah.....	33
G. Syarat Terciptanya Keluiarga Sakinah.....	35
H. Konsep Keluarga Sakinah Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	36
I. Menciptakn Rumah Tangga Sakinah.....	38

J. Tinjauan Pustaka.....	40
--------------------------	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Anshor.....	42
B. Profil Pondok Pesantren Al-Anshor.....	42
C. Visi Dan Misi Pondok Pesantren Al-Ansho.....	43
D. Letak Geografis.....	43
E. Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Anshor.....	44
F. Keadaan Guru dan Staf Pondok Pesantren Al-Anshor.....	45
G. Keadaan Peserta Didik Pondok Pesantren Al-Anshor.....	46
H. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Anshor.....	46
I. Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	48

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pondok Pesantren Al-Anshor.....	66
B. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian.....	16
Tabel 2	Data Guru dan Staf Pondok Pesantren Al-Anshor.....	45
Tabel 3	Data Peserta Didik Pondok Pesantren Al-Anshor.....	46
Tabel 4	Data Jumlah ruang pondok pesantren Al-Anshor.....	47
Tabel 5	Data jumlah fasilitas ruang belajar Pondok Pesantren Al-Anshor.....	47





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Maka terlebih dahulu di tegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Kontribusi Kiai adalah sebagai pengasuh Pesantren, pemimpin umat atau masyarakat juga sebagai penjaga dan pembimbing moral umat atau masyarakat.<sup>1</sup>
2. Mewujudkan Keluarga Sakinah adalah suatu keinginan untuk memperoleh keluarga yang utuh, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.<sup>2</sup>
3. Studi di Pondok Pesantren Islam Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Penjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh bapak Egwan Leksana,

---

<sup>1</sup> Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng)* (Malang: Kalimasada Press, 1993), h. 3.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11.

model pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Anshor ini adalah salaf.<sup>3</sup> Dengan tujuan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya sistematis dan terarah dalam mengungkapkan lebih tajam dan kritis mengenai bagaimana kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berada di pondok pesantren Al-Anshor Pringsewu.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Objektif**

Kontribusi yang baik dari seorang kiai mampu membantu pasangan yang telah berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kontribusi yang diberikan kepada para santri dalam suatu lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Pemberian nasehat atau saran dari kiai dapat langsung dilihat melalui para santri yang telah berkeluarga dalam lingkungan Pondok Pesantren.

---

<sup>3</sup> Salaf adalah suatu metode dalam agama islam yang mengajarkan syariat islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan.

Maka dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kiai dan para santri pada Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Penjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu<sup>4</sup> guna melihat pengaruh kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi para santrinya.

## 2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya oleh mahasiswa Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini di rasa mampu diselesaikan oleh penulis mengingat adanya ketersediaan literatur dan sumber daya yang mudah diakses oleh penulis.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan dan nasab manusia, di mana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga hari akhir. Cara yang sangat ampuh dan diridai oleh Allah swt untuk menjaga kehormatan dan nasab<sup>5</sup> adalah dengan cara perkawinan, di mana Allah meggunakan kata *mîsâqan galîzan* dalam surat An-Nisâ ayat 21 untuk ikatan perkawinan. Sedangkan dalam surat Al-Ahzâb ayat 54 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah nabi.

---

<sup>4</sup> Untuk selanjutnya penulis hanya akan menuliskan dengan menyebutkan Pondok Pesantren Al-Anshor.

<sup>5</sup> Nasab merupakan suatu tali yang menghubungkan keluarga dan hubungan darah lainnya

Keterangan yang lain bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mîsâqan galîzan*).<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan begitu mulia dan sucinya suatu ikatan perkawinan dihadapan Allah Swtdan mestinya harus dijaga dan dilestarikan oleh kedua pasangan. Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah Swt yang ditujukan pada makhluknya. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>7</sup>

Akan tetapi Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah Swt menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut dan menjadikan pernikahan sebagai sumber kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama.<sup>8</sup>

Dari perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), h. 24.

<sup>7</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya; Bina Ilmu, 1995), h. 41.

<sup>8</sup> Ibid



umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut *syarak*<sup>10</sup> adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Memilih calon istri atau suami tidaklah mudah bagi seorang muslim maupun muslimah. Memilih calon pasangan hidup membutuhkan waktu. Karena kriteria memilih harus sesuai dengan syariat Islam. Orang yang hendak menikah, idealnya memilih pendamping hidup dengan cermat. Wanita akan menjadi istri dalam rumah tangga dan menjadi ibu atau pendidik bagi anak-anaknya. Sedangkan pria akan menjadi suami atau pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab dalam menghidupi (memberi nafkah) bagi anak istrinya. Sebagai rukun perkawinan, adanya calon suami dan istri memiliki kedudukan penting.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan Dan Akibat Hukumnya* (Tangerang Selatan; Adelina Bersaudara, 2009), h. 2.

<sup>10</sup> *Syarak* adalah hukum yang bersendi ajaran Islam ( hukum Islam )

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007) , h. 2.

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta; Prenada Media, 2009), h. 39.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan pada pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mîsâqan galîzan*) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam ikatan perkawinan atau berumah tangga tentunya setiap pasangan ingin mendapatkan predikat keluarga sakinah.

Sakinah berasal dari kata *تكن, يسكن, سكينا* yang berarti “tentram, tenang, damai dan aman”.<sup>13</sup> Defenisi lain mengatakan bahwa “sakinah adalah tentram, tenang dang tidak gelisah”.<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.<sup>15</sup>

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menghasilkan generasi yang kuat, baik secara keimanan, ketakwaan serta akhlak yang baik. Tujuan utama dalam perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang yang sering disebut dengan sakinah mawaddah warahmah.

---

<sup>13</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab, Juz II*, (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tt), h. 378.

<sup>14</sup> Lubis Salam, *Op. Cit.*, h. 7.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI., Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), h. 23.

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar- Rûm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ : ٢١)

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S. Ar-Rûm:21).

Menurut al-Syaukani, ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan tempat dimana seseorang dapat merasakan ketentraman jiwa, hubungan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga. Adapula yang menafsirkan bahwa *al-mawaddah* adalah cinta seorang suami terhadap istrinya. Sementara *al rahmah* adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal yang buruk.<sup>16</sup> Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* didalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Penggunaan nama *sakinah* itu diambil dari Al-Qur'an surat Ar- Rûm ayat 21:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (الرُّومُ : ٢١)

Artinya “Agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain” (Q.S. Ar-Rûm:21).

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kâf*, dan *nûn*. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak. Kata *sakinah* menurut Shihab diambil dari akar kata *sakana* yang

<sup>16</sup> Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakina*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta, 2013) , h. 25.

berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah Dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.<sup>17</sup>

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Dalam menuju keluarga sakinah tentunya ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan.<sup>18</sup>

Salah satu hal yang amat penting sebelum membangun keluarga adalah masalah pendidikan bagi para calon suami dan calon istri sebelum menempuh kehidupan berkeluarga, seseorang harus sudah mengetahui bagaimana membangun rumah tangga, mulai dari bagaimana memilih pasangan, apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, bagaimana mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga, bagaimana cara mengasuh anak dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya masing-masing, maka ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh dan di pahami guna mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta : Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), h. 3.

<sup>18</sup> Ahman Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cetakan ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 334.

<sup>19</sup> *Ibid.*

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, hubungan suami istri atas dasar adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, menumpuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta untuk kemajuan bersama.
2. Membina hubungan anantara anggota keluarga dan lingkungan, keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

Namun banyak pasangan yang menghadapi berbagai masalah di dalam rumah tangga hingga berujung perceraian karena ketika menikah tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah.

Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan seputar pernikahan adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dan dakwah paling mapan, yang di dalamnya diajarkan ilmu keislaman yang cukup lengkap, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga.<sup>20</sup>

Dalam kehidupan pesantren, eksistensi seorang kiai menempati posisi yang sentral. Kiai merupakan titik pusat bagi pergerakan sebuah pesantren. Kiai merupakan sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi santrinya secara absolut. Seringkali dalam sebuah pesantren, kiai adalah perintis,

---

<sup>20</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES, 1994), h. 50.



pengelola, pemimpin, pengasuh, bahkan sebagai pemilik tunggal, sehingga kepemimpinan seorang kiai terlihat otoriter.<sup>21</sup>

Kiai merupakan tokoh berpengaruh dalam masyarakat. Sosok kiai menempati posisi yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan sosial. Peran yang dimainkan seorang kiai cukup, bahkan sangat signifikan dalam pembentukan karakter konstruksi sosial. Kiai merupakan panutan keagamaan yang paling otentik, sumber ilmu, petunjuk, bahkan sebagian orang memahaminya sebagai cerobong terkabulnya hajat.<sup>22</sup>

Bagi seorang santri, peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan teladan bagi santrinya. Seorang kiai adalah tokoh ideal bagi komunitas santri. Seorang kiai akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang alim dalam masalah agama, bisa terjun dan bermanfaat di masyarakat, serta sukses dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Beberapa Pondok Pesantren, terdapat kiai yang seringkali menjodohkan santri putra maupun santri putri yang diasuhnya yang menurutnya cocok menjadi pasangan suami istri untuk kemudian di nikahkan, kiai juga ikut berkontribusi agar para santrinya bisa membentuk keluarga yang sakinah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 63.

<sup>22</sup> Mujammil Qomar, *NU "liberal"* (Bandung: Mizan, 2002), h. 88.

<sup>23</sup> M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Pustaka: Pelajar, Yogyakarta, 2005), h. 23.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Pondok Pesantren Al-Anshor bapak K.H Egwan Leksana sebagai pengasuhnya, termasuk kiai yang sangat perhatian terhadap masa depan kehidupan rumah tangga santri-santrinya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bagaimana kiat-kiat membangun rumah tangga kepada para santrinya, sudah ada 11 santri lulus dari pondok pesantren Al-Anshor yang sudah menikah, dan di antara mereka lebih memilih untuk dipikirkan pasangan hidupnya oleh kiai yang telah memberikan ilmu agama di pondok pesantren tersebut.

Kontribusi yang diberikan kiai tidak hanya dilakukan sebelum para santri menikah, tetapi pasca menikahpun mereka tetap diberikan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan oleh kiai, agar para santri yang telah menikah mampu mewujudkan keluarga sakinah. Banyak dari santri yang telah menikah lebih memilih untuk tetap tinggal di sekitar area pondok pesantren Al-Anshor agar tetap bisa mengabdikan dan membantu para santri di pondok pesantren, hal ini memudahkan kiai untuk tetap bisa melihat perkembangan kehidupan rumah tangga mereka dan membimbing mereka untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Permasalahan yang timbul didalam kehidupan rumah tangga tidak memandang pada usia bahkan yang sudah lama menikah sekalipun dapat mengalami permasalahan yang berujung pada pertengkaran. Seperti yang disampaikan oleh kiai pondok pesantren Al-Anshor sudah ada beberapa dari keluarga santri yang telah menikah mengatakan akan mengajukan perceraian

dikarenakan oleh pengaruh pola pikir yang berbeda, tidak pernah terbuka terhadap pasangan, dan masalah ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kontribusi kiai untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan sedemikian permasalahan dan tantangan yang ada. Maka penulis akan melakukan penelitian mendalam dengan judul : Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Penjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tidak terlalu jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Islam Al-Anshor.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan selama pra riset di pondok pesantren Islam Al-Anshor maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren Al-Anshor ?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren Islam Al-Anshor ?

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren Al-Anshor.
2. Untuk mengetahui kontribusi tinjauan fikih munakahat terhadap peran kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren Islam Al-Anshor.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti-peneliti lain, terutama yang berkaitan dengan Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Islam Al-Anshor.
2. Bagi pondok pesantren yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi acuan dan pengetahuan yang terjadi di wilayah pondok pesantren tersebut dan sekaligus dapat digunakan untuk mengembangkan Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Islam Al-Anshor.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan mengenai konsep keluarga sakinah terutama tentang peran kiai.

## H. Metode Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas perlu memakai beberapa metode penelitian yaitu :

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Al-Anshor Pringsewu. Dengan metode penelitian lapangan yaitu melakukan pengumpulan dan penelitian secara langsung pada objek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan keasliannya dalam bentuk pengajuan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga diperoleh data tentang kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna dan lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) dari pada perspektif peneliti (etik), tentang kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pondok pesantren Al-Anshor Pringsewu.

### 3. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset dan Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 68.



status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.<sup>25</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah menggambarkan apa adanya tentang kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pondok pesantren Al-Anshor Pringsewu.

#### 4. Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

a. Data primer.

Data primer sendiri di dapatkan dari narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan yaitu kiai dan santri lulusan pondok pesantren Al-Anshor yang sudah menikah sebagai responden untuk mendapatkan gambaran umum tentang praktik kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren Al-Anshor.<sup>26</sup>

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah catatan tentang adanya sesuatu misalnya rapat suatu perkumpulan yang didasarkan dari sumber berita disurat kabar. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),h.63

<sup>26</sup> Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab, fikih, buku-buku, dan literature yang berhubungan dengan pokok pembahasan.<sup>27</sup>

### 5. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian dalam karya ilmiah ini sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1  
Informan Penelitian di Pondok Pesantren Al-Anshor

No	Nama	Keterangan
1	K.H Egwan Leksana, S.Pd.I	Kiai di Pondok Pesantren Al-Anshor
2	Jalaludin dan Rima Sari	Pasutri
3	Agam Akbar dan Tri Mulyani	Pasutri
4	Rosyadah Nurul Hidayah dan Syahid Abdullah	Pasutri
5	Sholeh dan Putri Nisa	Pasutri
6	Tohir dan Ani Rofiah	Pasutri
7	Arief Dermawansyah dan Putri Devi Asari	Pasutri
8	Rahmat Hidayat dan Umi Hasanah	Pasutri
9	Imam Pratama dan Dewi Noviani	Pasutri
10	Aji Irawan dan Siska Amelia	Pasutri
11	Muhammad Diki dan Lucy Kharisma	Pasutri
12	Umar Mukhtar dan Sinta Maisela	Pasutri
	Jumlah	23 Orang

<sup>27</sup> Muhammmad Fauzi, *Op. Cit*, h.178

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.<sup>28</sup> Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari Wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini di lakukan wawancara dengan para kiai dan santri di Pondok Pesantren Al-Anshor.

### b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>29</sup> Dalam hal ini observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan peran kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah.

---

<sup>28</sup> Ibid, h.178

<sup>29</sup> Susiadi, *Op. Cit.* H.114.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>30</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi merupakan suatu metode pencarian dan alat pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah notulen, dan sebagainya. Pada metode ini penulis mengupayakan untuk membaca literatur yang ada guna memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

## 6. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:<sup>31</sup>

### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data yang terkumpul sudah cukup lengkap, cukup benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 115.

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metodelogi Keilmuan Pradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixel*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 2004), h. 79.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 7. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.<sup>32</sup> Dalam hal ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Analisis data dan penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit, kemudian dari fakta itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai keluarga sakinah yang sifatnya umum, kemudian diolah untuk diambil

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 79



data-data mengenai Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di pondok pesantren islam Al-Anshor Desa Way Bayas Kelurahan Penjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.



## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan adanya kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisien dan afektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga.<sup>33</sup>

### **B. Keluarga Sakinah**

#### **a. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”.

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-

---

<sup>33</sup> Anne Ahira, *Pengertian Kontribusi dalam* <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019>, Diakses pada 1 Oktober 2020.

anak atau suami istri atau anak-anaknya.<sup>34</sup> Defenisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram”.<sup>35</sup>

Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anakanaknya dan anggota keluarga yang lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat sekolah putra putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga, pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.<sup>36</sup>

Adapun sakinah berasal dari kata *تكن، يسكن، سكينا* yang berarti “tentram, tenang, damai dan aman”.<sup>37</sup> Defenisi lain mengatakan bahwa “sakinah adalah tentram, tenang dang tidak gelisah”.<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu

---

<sup>34</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang,1998), h. 7.

<sup>35</sup> Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), h. 987.

<sup>36</sup> A. M. Ismatulloh, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, h. 8

<sup>37</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab, Juz II*, (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tt), h. 378.

<sup>38</sup> Lubis Salam, *Op. Cit.*, h. 7.

keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.<sup>39</sup>

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ  
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٤٨)

Artinya : “dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari tuhan Mudan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman”. ( Q.S. Al-Baqarah : 248).

Pada ayat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 yaitu:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (التوبة: ٢٦)

Artinya : “kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.( Q.S. At-Taubah: 26)

Berdasarkan ayat diatas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai

<sup>39</sup>Departemen Agama RI., Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), h. 23.

kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan yang aman, tenang, dan bahagia. Hal ini sesuai dengan petunjuk buku Nasyiatul Aisyah Muhammadiyah (Organisasi Perempuan Muhammadiyah), yaitu :<sup>40</sup>

“Didalam keluarga sakinah setiap anggota merasa dalam suasana tenang, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, rasa keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Disamping itu suasana sakinah memungkinkan pada setiap anggota untuk dapat mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hamba-Nya yang baik.

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ : ٢١)

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S. Ar-Rûm:21).

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah Swt menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di

---

<sup>40</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: 1989), hlm. 1



dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

### C. Indikator Keluarga Sakinah

Sedangkan menurut Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/7/1999 dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing indikator sebagai berikut :

#### a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

#### b. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan secara spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *akhlaqul karimah*, sosial psikologi dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>41</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah maka perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri yaitu terutama dalam hal akhlak al-karimah. Karena untuk mewujudkan keluarga sakinah

---

<sup>41</sup> Yufi Wiyos Rini Maskuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), h. 149.

maka peran dan pengetahuan tentang agama menjadi penting. Ajaran agama itu tidak cukup dengan diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Maka dengan hal tersebut akan lebih mudah dalam mewujudkan dan mencerminkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dilandasi oleh ketakwaan.

Ketakwaan menjadi hal penting dalam kehidupan demi mewujudkan kesakinahan sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga harus senantiasa mendekatkan diri dan selalu ingat kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjahui larangan-Nya. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Swt akan tumbuh dan terwujudnya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang dapat mempermudah penyelesaian urusan atau permasalahan dalam rumah tangga. Salah satu upaya untuk menjadikan kehidupan dan keluarga yang sakinah adalah dengan cara mengingat Allah Swt. karena inti dari kebahagiaan dalam kehidupan seseorang adalah dengan cara banyak-banyak berdzikir dan mendekatkan diri pada Allah Swt.<sup>42</sup>

#### **D. Tujuan dan Sasaran Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah**

Bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan moral ekonomi, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia, pemerintah memandang perlu merspon tuntutan masyarakat tentang perlunya meningkatkan upaya memadukan pembangunan ekonomi, moral, dan agama diperlukan adanya sistem yang berkembang luas di masyarakat sehingga memiliki akar yang kokoh. Bahwa gerakan keluarga sakinah sebagai gerakan masyarakat dalam pengembangan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 49

ekonomi keluarga dan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia telah berkembang luas menjadi gerakan nasional.

Untuk itu gerakan keluarga sakinah mempunyai tujuan dan sasaran, sehingga arah yang akan dituju dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan program pembinaan gerakan keluarga sakinah ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Umum

Program pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, Penuh Keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus program keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis ta'lim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak dan shodaqoh.
- c. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui bayi, balita dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.

- d. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakat jum'at bersih.
- e. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.<sup>43</sup>

### 3. Sasaran

Adapun sasaran gerakan keluarga sakinah adalah seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya keluarga miskin. Pada prinsipnya kegiatan keluarga sakinah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamistor. Program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai gerakan nasional yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia tersebut dilaksanakan melalui pendidikan agama dalam masyarakat dan pendidikan formal. Upaya ini menekankan aspek pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan pengetahuan agama yang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga berbangsa dan bernegara. Aspek pengalaman dan penghayatan nilai-nilai agama ini perlu dibudayakan untuk mengimbangi dampak negatif perkembangan dan

---

<sup>43</sup> Ibid, h. 150

teknologi sehingga keluarga dan masyarakat memiliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi era globalisasi.<sup>44</sup>

#### **E. Program Kegiatan Keluarga Sakinah**

Dalam rangka mensukseskan dan mencapai tujuan program gerakan keluarga sakinah, maka perlu adanya program kegiatan yang jelas dan terarah, sebagai dasar langkah pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

Adapun program kegiatan gerakan keluarga sakinah antara lain:

##### **1. Pendidikan Agama Dalam Keluarga**

Program ini pada prinsipnya dilakukan ayah dan ibu, tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dalam hal orang tua karena sesuatu tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program menyelenggarakan bimbingan agama secara terpadu untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarga.

Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program penyediaan tenaga pembimbing yang datang kerumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h.151.



## 2. Pendidikan Agama Dalam Masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan dimasyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wiridan dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarana termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbingan masyarakat.

## 3. Peningkatan Pendidikan Agama

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal lembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan umum dan kejuruan mulai tingkat prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu dipersiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman pelatihan-pelatihan dan kecukupan penyediaan tenaga guru dan sebagainya.

## 4. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasimasjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini kiranya perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infak dan sadaqah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu dipersiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

#### 5. Pembinaan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut disiapkan sarana dan prasarannya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, pelatihan-pelatihan.

#### 6. Pembinaan Kesehatan Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi catin, bayi dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya.

#### 7. Sanitasi Lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk menyediakan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dn prasarana termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman dan pelatihan-pelatihan.

#### 8. Penanggulangan Penyakit Menulai Seksual dan HIV/AIDS

Program ini dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan

diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berperilaku positif, dan *husnul khotimah*. Bimbingan keagamaan juga dibeikan kepada kelompok masyarakat yang terkena prilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan tertular HIV/AIDS, agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju keperluan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbigan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat agar menegtahui bahaya penyebaran penyakit HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya.<sup>45</sup>

#### **F. Kriteria Keluarga Sakinah**

Islam telah menjadikan rumah tangga sebagai biduk untuk berlayar dengan nama-nama (Asma) Allah yang akan melewati jalur dan kebiasaan, yakni melalui panasnya gelombang kehidupan yang bergelora. Dengan ketinggian jalan iman, mereka tidak akan tenggelam, bahkan mengantarkanya kepuncak kemuliaan membawa amanah dan mendatangkan sebuah misi, sehingga mengeluarkan mereka dari kesempitan dunia dan membimbingnya menuju akhirat yang penuh dengan keadilan. Membina rumah tangga Islami adalah kewajiban setiap muslim.

Kewajiban suami istri untuk memperbaiki kehidupannya, kewajiban ibu bapak untuk mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar menjadi belahan jiwa dan tumpuan harapan. Sangat diperlukan sekali adanya saling mengerti antara suami istri dan diharapkan juga bisa timbulnya

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 152.

cinta kasih dan sayang. Kriteria keluarga bahagia (sakinah) setidaknya memiliki sepuluh ciri yaitu :

- a. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami istri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai.
- b. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
- c. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
- d. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.
- e. Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
- f. Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah.
- g. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka.
- h. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
- i. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
- j. Menikmati hiburan layak.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sharin Harahap, *Islam Dinamis : Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), h. 164.

### G. Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajiban masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Mengutip pemikiran Nick Stinnet dan John De Prain dari Universitas Nebraska, AS, dalam studinya berjudul *The National Study of Family Strength*, ada enam kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu :

1. Ciptakan kehidupan religious dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai, dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.
2. Tersedianya waktu untuk bersama-sama keluarga. Harus ada acara keluarga, tidak ingin diganggu urusan kantor, organisasi dan lain-lain.
3. Keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota. Artinya, terjadi segitiga interaksi, komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik antara ayah, ibu dan anak.
4. Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak.
5. Jika mengalami masalah, prioritas utama adalah keutuhan keluarga, maka disini diperlukan kesadaran masing-masing anggota keluarga untuk saling pengertian, lebih mengutamakan kebersamaan dan tidak egois.

6. Keluarga sebagai unit terkecil antara ayah, ibu dan anak adanya hubungan yang erat dan kuat.<sup>47</sup>

## H. Konsep Keluarga Sakinah

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu membantu melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatat tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya

---

<sup>47</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet ke-3 (Yogyakarta:Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 117.



dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
6. Hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami istri.<sup>48</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

---

<sup>48</sup> UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ( *Kompilasi Hukum Islam*).

dilaksanakan menurut hukum yang ada pada saat itu maka perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.

## **I. Menciptakan Rumah Tangga Sakinah**

Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Sedangkan sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Sesungguhnya membangun rumah tangga itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya, dimulai dari pemancangan pondasi aqidah dan pilar-pilar akhlak. Sebelum menciptakan rumah tangga yang sakinah, seorang suami harus memiliki kepribadian yang shaleh, agar suami sukses membentuk keluarga sakinah. Berhubung dengan itu, Kasmuri Selamat mengemukakan beberapa kepribadian suami shaleh antara lain :

### **1. Berpegangan Teguh Kepada Syariat Allah**

Laki-laki yang shaleh adalah seorang laki-laki yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat Allah dalam segala urusan kehidupannya. Ia tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan. Jika ia akan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya dengan penuh tanggung jawab, bersemangat, penuh perhatian serta belapang dada.

### **2. Seimbang antara Hak dan Kewajiban**

Dalam kehidupan sehari-hari sikapnya tidak tamak, tidak menuntut lebih dari yang semestinya, bahkan ia menerima dengan rela kekurangan-kekurangan yang ada. Ia tidak pernah menyalahkan kewajibannya, kewajiban tersebut ia tunaikan sebelum menuntut haknya.

### **3. Berpedoman Kepada Petunjuk Rasulullah Saw**

Laki-laki yang shaleh tentu akan membahagiakan istrinya yang diiringi dengan kesempurnaan imam serta akhla yang mulia. Disamping itu ciri-ciri dari laki-laki shaleh yang membahagiakan kehidupan rumah tangga itu ialah:

- a. Mendirikan rumah tangga semata-mata karena Allah Swt.
- b. Melayani dan menasehati istri dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjaga hati dan perasaan istri.
- d. Senantiasa bertenggang rasa dan tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan istri.
- e. Bersabar dan menghindari memukul istri dengan pukulan yang memudaratkan.
- f. Tidak mencaci istri di hadapan orang lain dan tidak memuji wanita lain di hadapannya.
- g. Bersabar dan menerima kelemahan istri dengan hati terbuka, serta meyakini bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah Swt pasti terdapat hikmah yang tersembunyi di sebaliknya.
- h. Mengekkan agar jangan terlalu mengikuti kemauan istri, karena ia akan melunturkan nama baik dan prestasi suami selaku pemimpin rumah tangga.
- i. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anak menurut kadar kemampuan.
- j. Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang layak untuk mereka.
- k. Bertanggung jawab mendidik akhlak istri dan anak-anak sesuai dengan kehendak Islam.

l. Senantiasa menjaga tentang keselamatan mereka.

m. Memberikan kasih sayang dan rela berkorban apa saja demi kepentingan dan kebahagiaan bersama.<sup>49</sup>

## J. Tinjauan Pustaka

Setelah melalui beberapa tindakan penelusuran di sisni penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai dan kesesuaian dengan judul dari penulis yaitu peran kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang pertama ialah karya ilmiah dari Khusnul Khotimah yang berjudul “Peran Badan Pembinaan dan Pelestarian dalam Membina Keluarga Sakinah” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara memberikan penataran atau penyuluhan pra nikah kepada calon sumai-istri sebagai bekal agar memiliki pengetahuan tentang perkawinan dan cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga nanti dengan cara memberikan nasihat-nasihat.<sup>50</sup> Berbeda dengan penelitian dari penulis sendiri ialah di mana penulis membahas bahwa bimbingan pra nikah dan penyelesaian masalah yang terjadi didalam keluarga dilakukan dengan cara melibatkan kiai setelah pasca pernikahan terjadi konflik didalam rumah tangga tersebut.

Mengenai penjelasan pada pemaparan pustaka sebelumnya, peneliti menemukan hampir kesamaan dengan karya ilmiah yang lain yaitu karya ilmiah dari Kemas Gemilang yang berjudul “Peran Toko Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa

---

<sup>49</sup> Ibid, h. 166.

<sup>50</sup> Khusnul Khotimah. “Peran Badan Pembinaan dan Pelestarian dalam Membina Keluarga Sakinah (Lampung, IAIN Metro. 2019).

peran tokoh agama mempunyai strategis yang mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat dan mampu berpengaruh dalam memajukan masyarakat khususnya dalam membentuk keluarga sakinah.<sup>51</sup> Sedangkan yang membedakan penelitian ini dari karya ilmiah peneliti sendiri yaitu peneliti membahas tentang kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah khususnya bagi kalangan santri pondok pesantren Al-Anshor.

Penulis juga menemukan karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan penulis yaitu karya ilmiah dari Khoirul Anwar yang berjudul “Peran Tokoh Agama dalam Pemilihan Calon Pasangan hidup Untuk Menuju Keluarga Sakinah” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemilihan calon pasangan hidup penting dilakukan karena dalam pemilihan pasangan hidup harus dipertimbangan dengan baik, melalui peran kiai maka seseorang dapat memilih pasangan hidup dengan tepat dan mampu menciptakan keluarga sakinah<sup>52</sup>. Sedangkan yang membedakan karya ilmiah tersebut dengan karya ilmiah penulis ialah, penulis membahas secara umum bagaimana kontribusi kiai dalam memilih pasangan hidup, serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, khususnya dikalangan para santri Pondok Pesantren Al-Anshor dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

---

<sup>51</sup> Kemas Gemilang. *Peran Toko Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019).

<sup>52</sup> Khoirul Anwar. *Peran Tokoh Agama dalam Pemilihan Calon Pasangan hidup Untuk Menuju Keluarga Sakinah*. (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyik. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Sumatera Barat: Al Bayan Mizan. 2005.
- Abdul Qadir Djaelani. *Keluarga Sakinah* . Surabaya: Bina Ilmu. 1995.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press. 1994.
- Ahmad Patoni. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Akbar Ahmed Fadhl. *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Surabaya: UIN Sunan Ampel 2019.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2009.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dadang Hawari. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet ke-3. Yogyakarta:Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Fuad Kauma dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami* . Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Hasan Basri. *Keluarga Sakinah; Tujuan Psikologi dan Agama* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Imron Arifin. *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng)*. Malang: Kalimasada Press. 1993.
- Ismatulloh A.M.. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*. Jurnal.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset dan Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Kemas Gemilang. *Peran Toko Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019.
- Khusnul Khotimah. *Peran Badan Pembinaan dan Pelestarian dalam Membina Keluarga Sakinah* . Lampung: IAIN Metro. 2019.



- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer, Edisi Revisi*. Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA. 2005.
- M. Ridlwan Nasir. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Pustaka: Pelajar, Yogyakarta. 2005.
- Mona Eliza. *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*. Tangerang Selatan; Adelina Bersaudara. 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Muhammad Mahmud Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: AMZAH. 2005.
- Muhammad Quraish Shihab. *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta : Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat. 2005.
- Mujammil Qomar. *NU "liberal"*. Bandung: Mizan. 2002.
- Noeng Muhadjir. *Metodelogi Keilmuan Pradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixel*. Yogyakarta: Rake Surasin. 2004.
- Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991.
- PP. Aisyiah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP Aisyiah, 1989.
- Ralph Linton. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali. 1984.
- Ririn Septiana. *Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami*. Lampung, IAIN Metro. 2019.
- Rizki Setiawan. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan. 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.
- Sharin Harahap. *Islam Dinamis : Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Soelaeman. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet. 1994.
- Soerjono Suekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga..* Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2008.
- Suharmi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Renka Cipta. 2010.
- Suparjo. *Keberlangsungan Tradisi Pesantren di Era Modern, Komunikasi Interpersonal Kiai-Santri*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Syaikh Muhammad al-Masri. *Perkawinan Idaman*, Cet ke-1. Jakarta: Qitshi Press, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat ( Kajian fikih Munakahat Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yasmadi. *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisonal* . Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh. *BP4 Kepenghuluan*. Lampung:Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2014.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3ES. 1994.